



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 364 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DI BUKIT TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon III Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI BUKIT TRIKORA SALAKAN.
- KESATU : Menetapkan Penempatan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora Salakan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban :
a. Memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
b. Tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
c. Membayar Retribusi dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang;
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas harus memiliki Surat Perintah Penempatan dari Pengelola Barang ataupun Surat Keputusan dari Bupati Banggai Kepulauan;




KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 437 Tahun 2016 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan di nyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 364 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI BUKIT TRIKORA SALAKAN

DAFTAR URUTAN PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI BUKIT TRIKORA SALAKAN

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NO. URUT
1.	Nani Orab, S. Pd.,M.Si.	Kabid. Kearsipan Dinas Perpustakaan	01
2.	M. Ilyas, SE. M.Si.	Inspektur	02
3.	Asrin, ST.,M.Si	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	03
4.	Riska Pratiwi Thirayo, S.Pi	Kabid. Pemberdayaan Nelayan Kecil	04
5.	Afriyanto, S. STP	Kabid. Pemerintahan Desa	05
6.	Mukhsin Yasano, S.Ag.	Sekretaris Inspektorat	06
7.	Lasata Sahata, S. Sos	Sekretaris BNPB	07
8.	Harli Dg. Masenge, S. Pd.	Kadis Pemuda dan Olahraga	08
9.	Diandewinda N.Saleh,SP.,MAP	Kabid. Tanaman Pangan & Holtikultura	09
10.	DR. La Hali, S. Pd. M. Pd.	Sekretaris Dispora	10
11.	Winarto, ST.	Kepala BNN Kabupaten	11
12.	Moh. Adnan Datu Adam, SE.	Sekretaris BPKAD	12
13.	Saprin Piter, S.STP	Kabag. Humas dan Protokol	13
14.	Kondratulah Labas, S.Pi	Sekretaris Perikanan	14
15.	Drs. H. Gurdi TR.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	15
16.	Jamaludin Ahmad,S.Sos.MM	Kabag. Adm.Kesekretariatan Set. DPRD	16
17.	Yusniar Sahido, SH.	Kepala Bidang Perdagangan	17
18.	Moh. Aris Susanto, SE. ME.	Kepala Bappeda & Litbang.	18
19.	Nursanti Salomo, ST.	Kabid. Jasa Konstruksi Dis.PU	19
20.	Rahman Hasan, ST. M. Si.	Kepala Dinas Perumahan&Pemukiman	20
21.	Burhan Bungana, S. Sos.	Kabid. Mutasi BKPSDM	21
22.	Drs. Baharudin Longa, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal	22
23.	Alfina Unus, S. Sos.	Kabid. Pengelolaan Sampah & Limbah	23
24.	Zadrak Sandana, S.IP. MM.	Kepala Dinas Koumperindag	24
25.	Ungke Soolany, S. Sos.	Sekretaris Penanaman Modal	25
26.	Nety Toding, ST.	Sekretaris Dinas Perumahan	26
27.	Ivone Beatrix Bode, S. Pd	Kabid. Pencatatan Sipil	27
28.	Paisal P. Muhammad, S. Sos	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik	28
29.	Sumiati Manompo, SP. MM.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	29
30.	Moh. Arifin Yadapan, S. Sos.	Kepala Bagian Keuangan Set. DPRD	30
31.	Muhajar, SE.M.Si	Kabid. Destinasi & Industri Pariwisata	31

32.	Rabia, SH. MH.	Sekretaris Diskominfo	32
33.	Moh. Wahyudi, ST.	Kepala Bidang Litbang Bappeda	33
34.	Lusmini Moidady, SP.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan	34
35.	Kasubag. Rumah Tangga	Kasubag. Rumah Tangga Setda.	35
36.	Syamsudin, S.Pd.,MM.	Kabid. Guru dan Tenaga Kependidikan	36
37.	Ir. Raden B. Widjanarko, MM	Sekretaris Dinas Pariwisata	37
38.	Rosdiana Ibrahim, S.Pd. MM	Inspektur Pembantu I	38
39.	Mudin Sahata, SP.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebud.	39
40.	Franky Haryanto, ST	Kabid. Perikanan Budi Daya	40
41.	Muh. Amin, S. Pd	Camat Tinangkung Selatan	41

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM